KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-7/BC.1/UP.9/2014

TENTANG

PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

: ---dst---;

Mengingat

: ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA

: Menempatkan :

Nama

: Pralebda Yudhi Framistyanto

NIP

: 199203082013101002 Pangkat / Gol. : Pengatur Muda / II/a

Jabatan

: Pelaksana Pemeriksa

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A

Purwakarta sebagai Pelaksana Pemeriksa.

KEDUA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

SEKRETARIA

: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1 s.d. 31 dst.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd.-

IYAN RUBIYANTO

Petikan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian,

Ef

NP 196307121991031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 47/WBC.08/BG.01/UP.2/2015

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Menimbang

- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor 20/TPK/I/2015 tanggal 29 Januari 2015;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II, STTPP Nomor 00013808/DIKLAT PRAJABATAN II/015/3174/LAN/2014 tanggal 10 September 2014.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.01/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/2011;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01/BC/UP.10/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01/BC/UP.10/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGANGKATAN CALON PENGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama NIP Pralebda Yudhi Framistyanto 19920308 201310 1 002 Temanggung / 8 Maret 1992

Tempat/tanggal lahir Pangkat/golongan ruang Masa kerja golongan

Pengatur Muda (Gol.II/a) 01 tahun 05 bulan

Gaji pokok Tugas/jabatan pada satuan

Rp1.845.600,00 Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta

organisasi/unit kerja Instansi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

KEDUA

Selain gaji pokok sebagaimana tersebut di atas, diberikan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
- Kepala Bagian Manajemen Informasin Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta;
- Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta;

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Februari 2015

A DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPALA BACKAN UMUM

KANTOR WILAYAH → ↓

CHAIRULSALEH

NIB:19640127 198601 1 001